

P U T U S A N

Nomor : 45/Pdt.G/2010/MS-ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, Umur, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat tinggal di, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang "Pembanding" ;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur, 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat tinggal Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang "Terbanding" ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 239/Pdt.G/2009/MSyBir, tanggal 10 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Cantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk

itu ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 391.000. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 239/Pdt.G/2009/MSyBir, tanggal 10 Februari 2010 M dengan suratnya tanggal 24 Februari 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 25 Februari 2010 ;

Memperhatikan Surat Keterangan Tidak mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2010 yang dibuat oleh petugas meja tiga Mahkamah Syar'iyah Bireuen ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara cara sebagaimana ditentukan Undangundang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar serta memenuhi syarat dan ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006, jo. Undangundang NO. 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada PasalPasal dari Peraturan Perundangundangan serta ketentuan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 239/Pdt.G/2009/MSyBir, tanggal 10 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1431 H ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H., dan Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihakpihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H.

dto

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL

Panitera Pengganti

dto

Drs. SABRI, S.H.

Perincian biaya banding :

	1. Biaya Materai	Rp. 6.000,
	2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,
	3. Biaya Leges	Rp. 5.000,
	4. Biaya Poses	<u>Rp. 134.000,</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 31 Mei 2010
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

dto

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH